

**TAHAPAN PENYUSUNAN RANPERDA
BERDASARKAN UU 12/2011 DAN PERUBAHANNYA SERTA PERMENDAGRI 80/2015 DAN
PERUBAHANNYA**

1. **Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah** (Pasal 10 Permendagri 80/2015).

Dalam tahapan ini **Perangkat Daerah Pemrakarsa mengusulkan judul** Propemperda kepada Gubernur melalui Biro Hukum untuk kemudian ditetapkan dalam SK Pimpinan DPRD tentang Propemperda.

2. **Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah**, terdiri dari:

- Gubernur memerintahkan **perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan** perda provinsi berdasarkan Propemperda provinsi (Pasal 25 ayat 1 Permendagri 80/2015)
- Sekretaris daerah provinsi menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda (Pasal 30 ayat 1 Permendagri 120/2018)

3. **Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.**

- **Ranperda dimohonkan untuk dilakukan pengharmonisasian** oleh Biro Hukum Provinsi ke Menteri Hukum RI u.p Kanwil Kemenkum Sumatera Utara (Pasal 58 ayat 2 UU 13/2022)

4. **Pembahasan Ranperda di DPRD**

- Pembahasan rancangan perda yang berasal dari gubernur **disampaikan dengan surat pengantar gubernur** kepada pimpinan DPRD Provinsi (Pasal 63 Permendagri 80/2015)
- **Pembicaraan tingkat I** (dalam hal rancangan perda provinsi berasal dari gubernur) meliputi (Pasal 73 huruf a Permendagri 80/2015):
 - 1) penjelasan gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
 - 2) pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda;
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi.
- **pembahasan** dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya (Pasal 73 huruf c Permendagri 80/2015)
- **Pembicaraan tingkat II** yang meliputi (Pasal 74 Permendagri 80/2015):
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir gubernur.

5. Evaluasi Ranperda.

- Rancangan perda provinsi **harus mendapat evaluasi Menteri Dalam Negeri** sebelum ditetapkan oleh gubernur (Pasal 93 ayat 1 Permendagri 80/2015).

6. Penyempurnaan Hasil Evaluasi

- Gubernur mengajukan permohonan Noreg kepada Menteri melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal **setelah gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan** terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi (Pasal 101 ayat 1 Permendagri 120/2018).

7. Permohonan Nomor Register

- **Gubernur mengajukan permohonan Noreg** kepada Menteri melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal setelah gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi (Pasal 101 ayat 1 Permendagri 120/2018).

8. Penandatanganan Ranperda

- Penandatanganan rancangan Perda **dilakukan oleh kepala daerah** (Pasal 107 ayat 1 Permendagri 120/2018).

9. Penomoran Perda

- Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap Perda **dilakukan oleh kepala biro hukum** provinsi (Pasal 120 ayat 1 Permendagri 120/2018)

10. Pengundangan Perda.

- Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah (Pasal 121 ayat 1 Permendagri 120/2018).
- Sekretaris daerah mengundangkan Perda (Pasal 124 ayat 1 Permendagri 120/2018)

11. Autentifikasi Perda

- Peraturan Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya **dilakukan Autentifikasi oleh kepala biro hukum** provinsi (Pasal 124 ayat 1 Permendagri 120/2018)

12. Penyebarluasan Perda

- Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan **dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD** (Pasal 163 ayat 1 Permendagri 120/2018).
- Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan **harus merupakan salinan** naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran (Pasal 164 ayat 1 Permendagri 120/2018).